



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH SIREGAR Alias REGAR Bin MAAS SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Sukadamai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukadamai II JR. Bahagia Panti RT.000/RW.000
Desa Panti, Kec. Panti, Kab. Pasaman Alamat:
Jalan Lintas, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan
Kuras, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdullah Siregar Alias Regar Bin Maas Siregar ditangkap pada tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/103/XII/2019/Reskrim, pada tanggal 17 Desember 2019 ;

Terdakwa Abdullah Siregar Alias Regar Bin Maas Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SIREGAR Alias REGAR Bin MAAS SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH SIREGAR Alias REGAR Bin MAAS SIREGAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit turbo Charger Type TD05-3, Serial nomor: 101203038, part nomor: ME212182, MFD Nomor: 49178-02345 Mitsubishi Heavy Industries LTD.Dikembalikan kepada **PT. Surya Bratasena Plantation.**
4. Menetapkan agar terdakwa ABDULLAH SIREGAR Als REGAR Bin MAAS SIREGAR membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH SIREGAR Als REGAR Bin MAAS SIREGAR pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di bengkel traksi PT. Surya Bratasena Plantation Desa Sorek Dua Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Muhammad Darman (terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 milik PT. Surya Bratasena Plantation dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah BM 3526 IS tanpa seizin pemiliknya, kemudian 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 dibawa saksi Muhammad Darman ke bengkel milik terdakwa untuk dijual dan terhadap 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 tersebut terdakwa membeli dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana harga mesin turbo tersebut dibawah harga pasaran selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil kepada saksi Muhammad Darman, kemudian saksi Muhammad Darman langsung pergi meninggalkan bengkel milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 tersebut dengan harga Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herri Suito Alias Heri Bin Poniran (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang curian yang diambil dari bengkel perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 08.00 WIB, saat itu telah terjadi pencurian di bengkel traksi PT. Surya Bratasena Plantation Desa Sorek Dua, Kec. Pkl Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa namun setelah diperiksa dikantor Polisi saksi baru kenal;
- Bahwa kronologis peristiwa penadahan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 08.00 WIB, saat itu saksi dan rekan saksi mau merakit mesin di bengkel traksi PT. Surya Bratasena Plantation, Desa Sorek Dua, Kec. Pkl Kuras, Kab. Pelalawan, saat kami masuk kebengkel disitulah ketahuan bahwa mesin tersebut telah hilang;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin turbo mobil mitshubishi Canter PS 110 dan Pelaku pencurian unit tersebut sudah ditangkap Polisi dan terdakwa tersebut bernamaanya adalah Sdr. Muhammad Darman;
- Bahwa Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit mesin turbo mobil mitshubishi Canter PS 110 yang hilang tersebut dari Sdr. Muhammad Darman;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mesin turbo mobil mitshubishi Canter PS 110 tersebut dipasaran adalah seharga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut tidak terlalu berat sehingga tidak sulit untuk diangkat;
- Bahwa 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubisi Canter PS 110 merupakan milik PT. Surya Bratasena Plantation;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli ataupun menjual 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubisi Canter PS 110 dari PT. Surya Bratasena Plantation;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Muhammad Darman Als Maman Bin Supaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang curian berupa 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubisi Canter PS 110 yang saksi ambil dari bengkel perusahaan PT. Surya Bratasena Plantation;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 08.00 WIB di bengkel traksi PT. Surya Bratasena Plantation, Desa Sorek Dua, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, saat itu saksi sedang melintas didepan bengkel tersebut dan melihat bengkel tersebut dalam keadaan kosong, kemudian timbul niat saksi untuk mencuri karena melihat ada 1 (satu) unit, mesin turbo mobil mitshubisi Canter PS 110 yang terletak dilokasi tersebut, selanjutnya tanpa pikir panjang saksi langsung mengambil dan membawanya;
- Bahwa benda yang berhasil saksi ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubisi Canter PS 110;
- Bahwa saksi mencoba menjual 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubisi Canter PS 110 tersebut kepada teman saksi tetapi tidak laku, lalu teman saksi menyarankan untuk menjual mesin tersebut kepada terdakwa yang memiliki bengkel sepeda motor;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 110 saksi jual kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 110 pada saat saksi jual kepada terdakwa masih dalam keadaan baik.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 110 seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harga yang tidak wajar.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli ataupun menjual 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 110 dari PT. Surya Bratasena Plantation;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan terkait masalah penadahan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saat terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terdakwa tidak ada diarahkan, dipaksa maupun di ancam;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit, mesin turbo mobil mitshubishi Canter PS 110 yang dijual oleh Saksi Muhammad Darman kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit, mesin turbo mobil mitshubishi Canter PS 110 dari saksi Muhammad karena terdakwa butuhkan untuk membantu pekerjaan di bengkel milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak ada rencana membeli barang tersebut tapi tiba-tiba saksi Sdr. Muhammad Darman datang bersama seorang teman terdakwa dan menawarkan barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membelinya dari saksi Sdr. Muhammad Darman seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap barang tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya perbaiki dan saya jual kepada Sdr. Heriyanto seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapat untung lebih kurang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui uang hasil menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 11 terdakwa penggunaan untuk modal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli ataupun menjual 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 110 dari PT. Surya Bratasena Plantation;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit turbo Charger Type TD05-3, Serial nomor: 101203038, part nomor: ME212182, MFD Nomor: 49178-02345 Mitsubishi Heavy Industries LTD.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.537-Sit/Pen.Pid/2019/PN.SAK, tertanggal 17 Desember 2019 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLAH SIREGAR Als REGAR Bin MAAS SIREGAR terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di bengkel traksi PT. Surya Bratasena Plantation Desa Sorek Dua Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar saksi Muhammad Darman (terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surya Bratasena Plantation dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah BM 3526 IS;

- Bahwa benar saksi Muhammad Darman tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Surya Bratasena Plantation mengambil 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110;
- Bahwa benar 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 dibawa oleh saksi Muhammad Darman ke bengkel milik terdakwa untuk dijual dan terhadap 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 karena harga mesin turbo tersebut dibawah harga pasaran;
- Bahwa benar terdakwa memberikan sejumlah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Darman, kemudian saksi Muhammad Darman langsung pergi meninggalkan bengkel milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 tersebut dengan harga Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapat untung lebih kurang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa uang hasil menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 11 terdakwa pergunakan untuk modal terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli ataupun menjual 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 110 dari PT. Surya Bratasena Plantation;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa ABDULLAH SIREGAR Alias REGAR. Setelah diteliti tentang identitas terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa ABDULLAH SIREGAR Alias REGAR dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa ABDULLAH SIREGAR Alias REGAR sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni Elemen unsur Membeli, Menjual, Menarik keuntungan, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Membeli adalah Mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu barang dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

Sesuatu barang adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan ia beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan ia beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLAH SIREGAR Als REGAR Bin MAAS SIREGAR terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di bengkel traksi PT. Surya Bratasena Plantation, Desa Sorek Dua, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa penadahan tersebut berawal saat saksi Muhammad Darman (terdakwa dalam perkara lain) mengambil 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubisi Canter PS 110 tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Surya Bratasena Plantation dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah BM 3526 IS, selanjutnya 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubisi Canter PS 110 dibawa oleh saksi Muhammad Darman ke bengkel milik terdakwa untuk dijual, kemudian setelah sampai di bengkel milik terdakwa dan setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubisi Canter PS 110 tersebut terdakwa langsung menanyakan berapa harganya dan saksi M. Darma menjawab harganya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa setuju dengan harga tersebut langsung terdakwa melakukan pembayaran dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubisi Canter PS 110 karena harga mesin turbo tersebut dibawah harga pasaran, selanjutnya setelah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw



Darman, kemudian saksi Muhammad Darman langsung pergi meninggalkan bengkel milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubisi Canter PS 110 tersebut dengan harga Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat untung lebih kurang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), selanjutnya uang hasil menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubisi Canter PS 11 terdakwa pergunakan untuk modal usaha terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli ataupun menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubisi Canter PS 110 dari PT. Surya Bratasena Plantation;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (dolus), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kajahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa bahwa peristiwa penadahan tersebut berawal saat saksi Muhammad Darman (terdakwa dalam perkara lain) mengambil 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubisi Canter PS 110 tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Surya Bratasena Plantation dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah BM 3526 IS, selanjutnya 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubisi Canter PS 110 dibawa oleh saksi Muhammad Darman ke bengkel milik terdakwa untuk dijual, kemudian setelah sampai di bengkel milik terdakwa dan setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubisi Canter PS 110 tersebut terdakwa langsung menanyakan berapa harganya dan saksi M. Darma menjawab harganya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa setuju dengan harga tersebut langsung terdakwa melakukan pembayaran dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 karena harga mesin turbo tersebut dibawah harga pasaran, selanjutnya setelah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Darman, kemudian saksi Muhammad Darman langsung pergi meninggalkan bengkel milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil Mitshubishi Canter PS 110 tersebut dengan harga Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat untung lebih kurang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), selanjutnya uang hasil menjual kembali 1 (satu) unit turbo mesin mobil mitshubishi Canter PS 11 terdakwa pergunakan untuk modal usaha terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit turbo Charger Type TD05-3, Serial nomor: 101203038, part nomor: ME212182, MFD Nomor: 49178-02345 Mitsubishi Heavy Industries LTD, dikembalikan kepada pemiliknya PT. Surya Bratasena Plantation;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SIREGAR Alias REGAR Bin MAAS SIREGAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit turbo Charger Type TD05-3, Serial nomor: 101203038, part nomor: ME212182, MFD Nomor: 49178-02345 Mitsubishi Heavy Industries LTD.

Dikembalikan kepada kepada PT. Surya Bratasena Plantation.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)